



Salinan

PUTUSAN
Nomor 146/PDT/2021/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

ANAK AGUNG GDE YUDA ASMARA, Laki laki, NIK 5171021707810011, Warganegara Indonesia, Tempat/tanggal lahir di Denpasar pada tanggal 17-07-1981, Pekerjaan Dosen/Dokter (Pegawai Negeri Sipil), Agama Hindu, Status kawin, Alamat Jalan Gandapura III F No. 12, Desa/Kel Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PUTU INDRAWAN RIADI, S.H.,M.H.**, Advocat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advocat "**PUTU INDRAWAN ARIADI, S.H.,M.H & REKAN**", Alamat Jalan Padang Indah Raya No.1 Z, Padangsambian Kelod, Denpasar Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan register perkara No. 2147/Daf/2021 tertanggal 26 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan

LUH ASRI MARTANI, Perempuan, pekerjaan Wiraswasta/ Guru, agama Hindu, status kawin, alamat Jalan Gandapura III F No.12, Desa/ Kel. Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 2 September 2021, Nomor 146/PDT/2021/PT DPS tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 4 putusan Nomor 146/PDT/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 2 September 2021, Nomor 146PDT/2021/PT DPS tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 30 Juni 2021;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Dps tanggal 30 Juni 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 530.000,- (Lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Denpasar diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Juni 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat. Kemudian putusan tersebut diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar kepada pihak yang tidak hadir saat pembacaan putusan yaitu kepada pihak Tergugat sebagaimana relaas pemberitahuan putusan nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Dps tanggal 13 Juli 2021, selanjutnya pihak Pembanding semula Penggugat lewat kuasanya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 80/Akta.Pdt.Banding/2021/PN.Dps tanggal 26 Juli 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 19 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori banding tanggal 25 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 25 Agustus 2021. Dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding perkara Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 30 Agustus 2021 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding ;

Halaman 2 dari 4 putusan Nomor 146/PDT/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing kepada:

1. Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 9 Agustus 2021;
2. Terbanding semula Tergugat pada tanggal 9 Agustus 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 12Pdt.G/2021/PN Dps pada tanggal 30 Juni 2021 yang dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat. Selanjutnya Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Juli 2021. Dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat telah melampaui waktu 14 hari sehingga tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang yaitu Pasal 199 ayat (1) RBg sehingga permohonan banding tersebut sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena permohonan bandingnya sudah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima maka Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, pasal 199 ayat (1) R Bg, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin tanggal 13 September 2021 yang terdiri dari I Dewa Made Alit Darma, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sunardi, S.H., M.H. dan Soesilo Atmoko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16

Halaman 3 dari 4 putusan Nomor 146/PDT/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Septembe 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Dewa Ketut Supardi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota:

Ttd

S u n a r d i, S.H.,M.H.

ttd

Soesilo Atmoko, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

I Dewa Made Alit Darma, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dewa Ketut Supardi, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,00

2. Redaksi..... Rp. 10.000,00

3. Pemberkasan Rp. 130.000,00

Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Denpasar, September 2021

Untuk salinan resmi

P a n i t e r a

I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H.

NIP 19630424 198311 1 001

Halaman 4 dari 4 putusan Nomor 146/PDT/2021/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)